



Indonesia: Hentikan represi oleh kepolisian, hormati hak-hak fundamental pengunjuk rasa terkait Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja di Indonesia

(Jakarta, 9 Oktober 2020) – Pemerintah Indonesia harus melindungi kebebasan berkumpul dan berpendapat, serta menghentikan segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap massa pengunjuk rasa yang menyerukan penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Omnibus Cipta Kerja, ujar koalisi FORUM-ASIA bersama organisasi anggotanya di Indonesia.

Koalisi FORUM-ASIA di Indonesia beranggotakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Human Rights Working Group (HRWG), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perhimpunan bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), IMPARSIAL, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Sekretariat Anak Merdeka (SAMIN).

Unjuk rasa secara masif telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia sejak 6 Oktober 2020, pasca pengesahan UU Omnibus Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah pengunjuk rasa diperkirakan akan terus meningkat. Para pengunjuk rasa menyampaikan kekecewaan dan tuntutan mereka terkait dengan pembatalan UU Omnibus Cipta Kerja, yang secara signifikan akan melemahkan berbagai aspek khususnya perlindungan hak ketenagakerjaan dan lingkungan.

‘Pemerintah harus memastikan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat untuk meyuarkan pendapat mereka terhadap UU Omnibus Cipta Kerja. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghormati kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, serta harus memastikan tindakan pemerintah sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Segala bentuk kekerasan oleh polisi tidak dapat ditolerir,’ kata koalisi tersebut.

Pada 7 Oktober, polisi membubarkan protes di kota-kota di berbagai wilayah dengan kekerasan berupa penggunaan *water canon* dan gas air mata, dan penangkapan ratusan orang. Koalisi juga meyakini adanya arahan internal dari polisi untuk melakukan patroli siber melalui media sosial, yang diduga untuk 'melawan narasi negatif' terkait UU Omnibus Cipta Kerja, serta untuk mencegah individu berpartisipasi dalam unjuk rasa.

Menurut standar internasional, Negara berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di ruang fisik maupun siber. Aparat keamanan tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi terhadap unjuk rasa secara damai tanpa alasan yang kuat.

'Upaya aparat keamanan untuk mendiskreditkan suara rakyat, masyarakat sipil, dan organisasi hak asasi manusia menegaskan kembali ketidakpercayaan pengunjuk rasa terhadap Pemerintah, khususnya saat UU Omnibus Cipta Kerja disahkan meski mendapat kritik yang luar biasa. Polisi dan Pemerintah Indonesia harus sadar bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam sorotan organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional.'

Polisi berpendapat bahwa unjuk rasa tersebut akan menyebabkan risiko penularan COVID-19 yang sangat besar dan telah menggunakan alasan ini untuk melarang individu menghadiri protes. Namun para pengunjuk rasa berpendapat bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh UU Omnibus Cipta Kerja akan berdampak lebih jauh dan lebih besar terhadap hak-hak mereka.

Dengan alasan akan meningkatkan ekonomi dan investasi, DPR mengesahkan UU Omnibus Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, tanpa menghiraukan kemarahan publik. Undang-undang tersebut merevisi 79 undang-undang yang ada sehingga merugikan pekerja, komunitas masyarakat adat, dan lingkungan, yang mana perlindungannya telah seringkali dikesampingkan.

'Pengesahan UU Omnibus Cipta Kerja telah menunjukkan bagaimana Negara lebih mementingkan bisnis dibandingkan perlindungan hak dan kesejahteraan rakyatnya serta lingkungan. Unjuk rasa ini harus menjadi pengingat bahwa rakyat marah dan ingin menuntut kembali apa yang telah diambil pemerintah. Oleh karena itu, kami tegaskan kembali seruan kami kepada Pemerintah untuk segera mencabut undang-undang tersebut,' kata koalisi tersebut.

Tentang FORUM-ASIA:

The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) adalah jaringan regional beranggotakan 81 organisasi di 21 negara di Asia. Didirikan pada tahun 1991, FORUM-ASIA bekerja untuk memperkuat gerakan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan melalui penelitian, advokasi, pengembangan kapasitas dan aksi solidaritas di Asia dan sekitarnya. Berkantor di Bangkok, Jenewa, Jakarta, dan Kathmandu, FORUM-ASIA memiliki status konsultatif dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan hubungan konsultatif dengan Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN. www.forum-asia.org

Untuk informasi lebih lanjut:

- East Asia and ASEAN Programme, FORUM-ASIA, ea-asean@forum-asia.org

Narahubung media:

- Melissa Ananthraj, Communication and Media Programme, FORUM ASIA, communication@forum-asia.org